

Nanggroe: Jurnal Pengabdian Cendikia
Volume 3, Nomor 4, Juli 2024, Halaman 203-206
Licenced by CC BY-SA 4.0
ISSN: [2986-7002](https://doi.org/10.5281/zenodo.13284973)
DOI: <https://doi.org/10.5281/zenodo.13284973>

Peran Masyarakat Dalam Penanganan Tindak Pidana Anak Melalui Penyelesaian Keadilan Restoratif

Anto Mutriady¹

¹Institusi afiliasi Universitas Amir Hamzah, Jl. Pancing Pasar V Barat Medan Estate
Email korespondensi: antomutriady@gmail.com

Abstrak

Masyarakat sebagai kelompok sosial yang merupakan satu kesatuan yang tidak bisa terpisahkan, dimana masing-masing pihak tersebut mempunyai kepentingan dan perbedaan-perbedaan diantara mereka. Dari kelompok-kelompok sosial inilah dapat dimulainya suatu perbuatan yang berasal dari persamaan dan perbedaan dalam cara pandang mereka terhadap suatu peristiwa, keadaan, situasi dan lingkungan di mana mereka tinggal dan atau dimana peristiwa, keadaan situasi dan lingkungan dapat mempengaruhi kehidupan mereka yang dapat mempengaruhi suatu perubahan terhadap hukum.¹ Cara pandang masyarakat terhadap suatu nilai-nilai hukum sangat di butuhkan didalam menyelesaikan suatu persoalan hukum yang terjadi dimasyarakat dengan nilai-nilai hukum yang berlaku dimasyarakat yang melibatkan tokoh adat atau tokoh masyarakat maupun dengan cara kekeluargaan. Upaya penyelesaian persoalan hukum khususnya perkara pidana tidak sekedar hanya dengan upaya pemberian pembalasan dengan ancaman sanksi dalam hukum pidana akan tetapi dapat juga dilakukan upaya pendekatan melalui pendekatan dengan restoratif. Upaya penyelesaian restoratif sebagai upaya pendekatan dengan cara penyelesaian konflik hukum melalui pendekatan mediasi antara korban, pelaku dan para perwakilan masyarakat atau tokoh masyarakat. Salah satu tindak pidana yang dapat melakukan penyelesai restoratif adalah tindak pidana anak. Didalam pasal 5 Undang-undang No.11 Tahun 2012 tentang sistem peradilan pidana anak menyatakan bahwa sistem penyelesaian sistem peradilan pidana anak wajib mengutamakan pendekatan restoratif. Kemudian Kewajiban pendekatan Restoratif diatur didalam Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif dan Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Pidana Melalui Keadilan Restoratif yang memberikan jaminan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum untuk menyelesaikan perkara pidananya melalui mediasi di tingkat penyelidikan maupun di tingkat penyidikan. Bila sebuah perkara masuk pada tahap penuntutan dan telah terjadi perdamaian, maka penuntutnya dapat dihentikan yang sebagaimana diatur didalam Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif.

Kata Kunci: Keadilan Restoratif, Masyarakat, Anak, Tindak Pidana

Article Info

Received date: 15 July 2024

Revised date: 28 July 2024

Accepted date: 31 July 2024

PENDAHULUAN

Dilakukannya kegiatan pengabdian masyarakat dikecamatan Datuk lima Puluh Kabupaten Batubara sebagai bentuk pelaksanaan tri dharma perguruan tinggi yang melibatkan masyarakat, prangkat desa dan tokoh masyarakat Datuk Lima Puluh Kabupaten Batubara. Bentuk kegiatan yang dilakukan dengan memberikan pencerahan kepada masyarakat tentang persoalan restoraktif didalam penyelesaian suatu tindak pidana anak sebagai upaya penyelesaian antara pelaku, korban yang membutuhkan keterlibatan masyarakat khususnya tokoh adat atau tokoh masyarakat yang berdasarkan nilai-nilai moral yang berlaku dimasyarakat dan nilai-nilai hukum yang mencari penyelesaian secara bersama-sama dan pemulihan kembali.

Pendekatan Restoratif adalah sebuah pendekatan penyelesaian perkara tindak pidana melalui penyelesaian perdamaian atau kesepakatan antara korban/keluarga korban, pelaku tindak pidana dan melibatkan perwakilan masyarakat, sehingga perkara diputus tanpa ada sanksi pembalasan berupa vonis pemidanaan yang diatur dalam hukum pidana. Dasar penyelesaian pidana melalui Pendekatan Alternatif Restoratif terdapat di beberapa pasal yang mengatur kejahatan

ringan atau pengecualian pemidanaannya dari suatu kejahatan didalam KUHP yang diantaranya adalah pasal 205,302,315,352,373,379,384,407 dan 482. Selain itu dalam pasal 82 KUHP yang menyatakan bahwa kewenangan menuntut pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja menjadi hapus, kalau dengan sukarela dibayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai, atas kuasa pejabat ditunjuk untuk itu oleh aturan-aturan umum, dan dalam waktu yang ditetapkan olehnya. Pasal 82 KUHP memberikan kemungkinan suatu perkara pidana tertentu dengan cara tertentu dapat diselesaikan tanpa harus menyidangkan si pembuatnya dan menjatuhkan pidana kepadanya. Tidak semua perkara pidana dapat diselesaikan diluar sidang pengadilan, tetapi hanyalah perkara pelanggaran yang diancam dengan pidana denda saja, dengan cara secara sukarela sipembuat membayar maksimum denda dan biaya-biaya yang telah dikeluarkan kalau penuntutan telah dimulai.

METODE

Metode Pengumpulan Data yang digunakan dalam penelitian ini terdiri atas data primer dan skunder. Pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian ini yaitu melalui studi kepustakaan dan wawancara, kedua teknik ini dilakukan dalam hal memperoleh informasi yang relevan dengan penelitian. Teknik Pengambilan Sampel Pengambilan sampel menggunakan teknik nonprobability sampling jenis purposive sampling, yaitu dengan memilih anggota sampel yang mengetahui permasalahan dan setuju memberikan informasi-informasi yang dibutuhkan, selama informasi tersebut dapat digunakan sebagai sampel pada penelitian ini bila responden tersebut cocok sebagai sumber data.

HASIL, PEMBAHASAN, DAN DAMPAK

Didalam penanganan perkara pidana anak sebagaimana diatur dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak dikedepankan tentang keharusan untuk dilakukan pendekatan keadilan restoratif didalam penyelesaian perkara pidana anak dalam sistem peradilan pidana anak yang meliputi:

1. Penyidikan dan penuntutan anak yang dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan, kecuali ditentukan lain dalam perundang-undangan.
2. Persidangan anak yang dilakukan oleh pengadilan dilingkungan peradilan umum
3. Pembinaan, pembimbingan, pengawasan, dan atau tindakan dan setelah menjalani pidana atau tindakan.

Di dalam Pasal 1 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 di jelaskan bahwa keadilan restoratif adalah penyelesaian tindak pidana dengan melibatkan para pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula. Penanganan tindak pidana berdasarkan keadilan restoratif dilaksanakan pada kegiatan penyelenggaraan fungsi reserse kriminal, penyelidikan atau penyidikan. Pada penyelenggaraan fungsi reserse kriminal dilakukan oleh pengembian fungsi pembinaan masyarakat dan samapta polri dengan tugas dan kewenangannya.

Dengan adanya penyelesaian tindak pidana melalui pendekatan restoratif di kepolisian memberikan rasa keadilan bersama yang melibatkan dari perwakilan masyarakat, tokoh masyarakat ataupun tokoh adat dengan nilai-nilai yang berlaku dimasyarakat. Dengan adanya peran dan keterlibatan masyarakat turut memberi jaminan terhadap upaya penyelesaian bersama antara korban, keluarga korban maupun dari pihak pelaku. Bila upaya penyelesaian melalui pendekatan restoratif sampai kepada tingkat penuntutan, maka dapat dilakukan upaya penghentian penuntutan melalui pendekatan keadilan restoratif. Di dalam pasal 3 ayat 3 butir b Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif dinyatakan bahwa ditutupnya penuntutan bila telah ada pemulihan kembali keadaan semula dengan menggunakan pendekatan Keadilan Restoratif.

Di dalam penanganan perkara pidana khususnya pidana anak dengan pendekatan keadilan restoratif pada tahapan pemeriksaan di pengadilan, dilaksanakan berdasarkan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif. Didalam Pasal 3 dijelaskan bahwa tujuan hakim mengadili perkara pidana dengan restoratif dilaksanakan untuk memulihkan korban tindak pidana, memulihkan hubungan antara

terdakwa, korban, dan atau masyarakat, menganjurkan pertanggungjawaban terdakwa dan menghindarkan setiap orang khususnya anak dari perampasan kemerdekaan.

Sehingga dimungkinkan terjadinya kesepakatan bersama dalam upaya penyelesaian perkara pidana khususnya pidana anak dengan adanya perjanjian yang melibatkan tokoh masyarakat. Pada pasal 9 Perma Nomor 1 Tahun 2024 dijelaskan bahwa kesepakatan perdamaian/atau kesediaan terdakwa bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan korban sebagai akibat tindak pidana menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.



Gambar 1. Tim PKM



Gambar 2. Peserta PKM



Gambar 3. Tim PKM dan Mitra

Pelaksanaan pengabdian masyarakat ini dilaksanakan di kantor kecamatan datuk Lima Puluh kabupaten batubara pada hari Rabu 17 Juli 2024 pada pukul 9.00 di ruangan aula kantor kecamatan datuk lima puluh kabupaten batubara. Pelaksanaan pengabdian masyarakat di laksanakan oleh beberapa dosen bersama dengan Kepala Desa beserta perangkat desa dan di hadir oleh masyarakat beserta tokoh masyarakat. Sehingga adanya kegiatan pengabdian masyarakat di kecamatan datuk lima puluh memberikan pemahaman pelaksanaan keadilan restoratif sebagai pendekatan penyelesaian perkara tindak pidana khususnya tindak pidana anak melalui penyelesaian perdamaian atau kesepakatan antara korban/keluarga korban, pelaku tindak pidana dan keterlibatan perwakilan masyarakat atau tokoh adat maupun tokoh masyarakat.

SIMPULAN

1. Keadilan restoratif merupakan sebagai bentuk keharusan didalam menyelesaikan tindak pidana anak dengan melibatkan para pelaku, korban, keluarga pelaku, keluarga korban, tokoh masyarakat, tokoh agama, tokoh adat atau pemangku kepentingan untuk bersama-sama mencari penyelesaian yang adil melalui perdamaian dengan menekankan pemulihan kembali pada keadaan semula sebagaimana disebutkan dalam Pasal 5 Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
2. Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Pidana Melalui Keadilan Restoratif merupakan sebuah langkah didalam penyelidikan dan penyidikan terhadap anak yang berkonflik dengan hukum dengan menggunakan peran masyarakat khususnya tokoh perwakilan masyarakat ataupun tokoh adat yang secara bersama untuk menyelesaikan perkara pidananya dengan korban atau keluarga korban yang menghasilkan pemulihan kembali terhadap korban atau kembali kepada kondisi awal.
3. Tujuan Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif adalah sebagai dilaksanakan untuk memulihkan korban tindak pidana, memulihkan hubungan antara terdakwa, korban, dan atau masyarakat, menganjurkan pertanggungjawaban terdakwa dan menghindarkan setiap orang khususnya anak dari perampasan kemerdekaan, Sehingga dimungkinkan terjadinya kesepakatan bersama yang melahirkan kesepakatan perdamaian/atau kesediaan terdakwa bertanggung jawab atas kerugian dan/atau kebutuhan korban sebagai akibat tindak pidana dan menjadi alasan yang meringankan hukuman dan/atau menjadi pertimbangan untuk menjatuhkan pidana bersyarat/pengawasan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

UCAPAN TERIMA KASIH

Penulis mengucapkan terimakasih kepada Bapak Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batubara sehingga program Pengabdian Kepada Masyarakat dapat berjalan lancar. Terimakasih juga kepada para warga masyarakat khususnya Kecamatan Datuk Lima Puluh Kabupaten Batubara sebagai mitra dalam Pengabdian Kepada Masyarakat ini.

REFERENSI

- Undang-undang Nomor 11 Tahun 2012 Tentang Sistem Peradilan Pidana Anak.
 Peraturan Mahkamah Agung Nomor 1 Tahun 2024 Tentang Pedoman Mengadili Perkara Pidana Berdasarkan Keadilan Restoratif
 Peraturan Kapolri Nomor 8 Tahun 2021 Tentang Penanganan Perkara Pidana Melalui Keadilan Restoratif
 Peraturan Kejaksaan Nomor 15 Tahun 2020 Tentang Penghentian Penuntutan Berdasarkan Keadilan Restoratif
 Kitab Undang-undang Hukum Pidana Dan Kitab Undang-undang Hukum Acara Pidana, Surabaya, Kesindo Utama.
 Abdul Manan, 2005, Aspek-Aspek Pengubah Hukum, Jakarta, Kencana.
 Adami Chazawi, 2009, Pelajaran Hukum Pidana 2, Jakarta, Rajawali Pers.